

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Individu pada dasarnya secara naluriah membentuk dirinya sendiri untuk menjalani kehidupan sehari-harinya dalam lingkungannya dan membentuk suatu perilaku dimana mereka harus menyesuaikan dengan masyarakat lainnya maka akan terjadi jalinan yang sangat erat dalam bermasyarakat disana pula akan terjadi pembentukan masyarakat (Ahmadi, 2009:48-4). Sehingga perlu individu dengan individu lainnya untuk menjalin interaksi dengan lingkungan sekitarnya supaya bisa terjalin komunikasi yang baik, maka sangat penting bagi individu yang akan membentuk jalinan masyarakat dilingkungan sekitarnya.

Kelompok masyarakat terbentuk karena adanya tindakan perilaku individu-individu masyarakat yang mempengaruhi lingkungannya dan dipengaruhi oleh norma-norma maupun nilai-nilai yang terjalin dalam masyarakat itu sendiri, karena dalam lingkungannya sendiri akan membentuk kelompok masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama (Kartono, 1998:97). Sehingga tindakan individu-individu masyarakat sangat dipengaruhi oleh norma-norma maupun nilai-nilai yang telah terbentuk dimasyarakat yang mempunyai tujuan yang sama dan menjalin hubungan yang baik supaya terjadinya pembentukan kelompok masyarakat berdasarkan hasil tindakan individu-individu lainnya.

Dalam suatu kelompok masyarakat individu menjalani suatu kehidupannya dengan berinteraksi dengan individu lainnya sehingga terbentuk kelompok masyarakat yang mempunyai tujuan yang dihasilkan oleh suatu interaksi dalam lingkungan sekitarnya oleh sebab itu kelompok masyarakat terbentuk dari suatu interaksi yang dihasilkan dalam proses terbentuknya masyarakat (Soekanto, 2007:55).

Tindakan individu sangat mempengaruhi bagi kelompok masyarakat yang memiliki tujuan untuk menjalin hubungan yang baik kepada masyarakat disekitar lingkungannya untuk membentuk kelompok masyarakat yang dihasilkan oleh suatu interaksi yang baik.

Dalam suatu masyarakat akan terjadinya kepentingan dalam bidang politik maupun ekonomi untuk meraih status yang sangat tinggi dalam suatu masyarakat itu sendiri, menurut Dahrendorf disanalah akan terjadinya konflik akan saling mementingkan suatu kedudukan demi terciptanya kebutuhan yang sangat tinggi masyarakat saling membenturkan satu sama lain dalam kepentingannya yang disebut dalam Stratifikasi sosial (Jhonson, 1986:1860).

Berbagai kepentingan dalam suatu kelompok masyarakat yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang terjadi perbedaan status dalam masyarakat saling bersaing untuk mendapatkan suatu kekuasaan supaya mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka sangat berpengaruh bagi masyarakat dalam perbedaan kepentingan menyebabkan terjadi konflik dimasyarakat sekitarnya.

Dalam suatu kepentingan yang ada dimasyarakat menurut Dahrendrof adanya kepentingan politik yang begitu mempengaruhi dalam lingkungan masyarakat yang terjadi banyak partai politik demi mendapatkan suatu kekuasaan untuk mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dimasyarakat nya, sangat terjadinya kebebasan dalam persaingan untuk meraih kekuasaan yang menyebabkan konflik satu sama lain (Jhonson, 1986:187).

Kepentingan politik yang terjadi masyarakat sangat menyebabkan konflik yang mengorbankan satu sama lainnya untuk mendapatkan suatu kedudukan dan meraih suatu kekuasaan dimasyarakatnya.

Kondisi sosial yang ada disekitar kelompok-kelompok kepentingan akan sangat terpengaruhi oleh kelompok- kelompok kepentingan dalam sautu keadaan yang sangat tidak baik karena akan terjadinya kepentingan dalam kondisi masrakat yang terpencil dari suatu tujuan kepentingan masyarakat lainnya (Ploma,1986:187).

Adanya kepentingan dalam masyarakat akan membentuk kelompok konflik yang mana didasarkan oleh suatu keadaan dan kedudukan dalam tujuan yang akan didaptkannya nya demi tercapai nya suatu keinginan dan kekuasaan yang akan diraihnya, dan tindakan suatu kelompok kepentingan atau kelompok konflik dalam masyarakat akan memiliki kewenangan karena adanya kekuasaan yang akan menimbulkan terjadinya suatu keadaan yang tidak baik (Ritzer, 1986: 187).

Kelompok kepentingan dalam masyarakat akan mempengaruhi terjadinya konflik disuatu masyarakat untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi dan meraih

kekuasaan yang bisa melakukan apapun yang bisa dilakukan kepada masyarakat sekitarnya.

Faktor lainnya yang mempengaruhi adanya kelompok kepentingan adanya kelas dalam masyarakat atau stratifikasi sosial yang ada dimasyarakat karena dimana kedudukan masyarakat paling tinggi maka dia pula yang lebih berkuasa dalam suatu tindakan maupun mengambil keputusan konflik terjadi oleh kelompok kepentingan dan mempunyai kedudukan yang tinggi dimasyarakatnya maupun dalam kondisi sosialnya (Jhonson, 1986: 188).

Beberapa manusia terbentuk dari berbagai organisasi-organisasi yang lainnya sehingga terciptanya berbagai kepentingan yang akan terjadi dimasyarakat oleh sebab itu adanya organisasi ekonomi, dan organisasi politik yang ada dimasyarakat kedua-duanya saling berhubungan dan saling memiliki tujuan yang sama, oleh karena itu dalam masyarakat akan terjadinya kepentingan yang sangat banyak (Jamaludin, 1986: 187).

Kelompok kepentingan dimasyarakat terjadi karena terbentuk dari berbagai organisasi-organisasi yang lainnya yang terjadi ada dua kelompok kepentingan dalam organisasi ekonomi, dan organisasi politik yang ada dimasyarakat yang saling berhubungan dan saling mempunyai tujuan yang berbeda yang terjadi dimasyarakat menyebabkan bedanya kelompok kepentingan yang menyebabkan konflik.

Dahrendrof melihat adanya kekerasan dalam suatu kelompok kepentingan yang terjadi konflik ada nya intensitas dalam suatu masyarakat maka akan terjalin kelompok kepentingan yang mewujudkan tindakan individu keindividu lainnya karena terjalin suatu tindakan yang tidak diterima oleh masyarakat yang menyebabkan adanya konflik kekerasan atau tindakan paksaan oleh kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat nya (Jhonson, 1986:189).

Seperti hal nya yang terjadi konflik di Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan yaitu dalam pembagian lahan konflik dipangalengan ada konflik yang timbul dalam kekerasan sampai adu fisik pemerintahan dengan masyarakat. Konflik ini terjadi sudah begitu lama namun sampai sekarang konflik masyarakat sama pemerintahan masih berlarut karena masyarakat Pangalengan sangat membutuhkan keadilan dalam pebagian lahan, karen mata pencaharian masyarakat pangalengan untuk memenuhi kebutuhannya yaitu degan bercocok tanam atau bisa disebut bertani.

Margamekar sutatu wilayah yang agraris semua lingkungannya di kelilingi oleh pegunungan dan perkebunan dimana disana oleh penduduk dikelola dalam pertanian untuk memenuhi kebutuhannya namun lahan di Margamekar bukan milik masyarakat tetapi milik pemerintah, maka dari itu masyarakat Pangalengan mengelola lahan illegal demi bercocok tanam. Maka dari itu penulis mengambil judul: Konflik Agraria Antara Pemerintahan Dengan Masyarakat (Penelitian di Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung) penulis ingin meneliti secara mendalam tentang konflik agraria antara pemeritahan dengan masyarakat.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka masalahnya peneliti ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Terjadinya konflik yang masih berlarut antara pemerintahan dengan masyarakat di Desa Margamekar. Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.
2. Terjadinya penggunaan lahan perkebunan menjadi lahan pertanian bagi masyarakat pangalengan.
3. Belum jelasnya solusi terhadap lahan pertanian dari kedua belah pihak antara pemerintah dan masyarakat

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah-masalahnya dalam peneliatian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya konflik masyarakat dengan pemerintahan dalam rangka penggunaan tanah di Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan?
2. Bagaimana proses penggunaan tanah perkebunan menjadi lahan tanah pertanian di Desa Margamekar Kecamatan pangalengan?
3. Bagaimana solusi yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui proses terjadinya konflik pembagian tanah di desa pangalengan antara masyarakat dengan pemerintahan. Adapun tujuan khususnya dapat di susun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya konflik masyarakat dengan pemerintahan dalam rangka pembagian tanah.
2. Untuk mengetahui proses pengalihan tanah perkebunan menjadi tanah pertanian.

1.5. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Penelitian ini dapat berguna bagi pengembang ilmu pengetahuan khususnya ilmu sosial berkaitan dengan masyarakat mengenai salah satu contoh konflik yang ada dimasyarakat dan berbagai masalah yang terjadi.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang positif dapat mengajak masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan lahan.

1.6. Kerangka Pemikiran

Sumber kehidupan manusia tidak terlepas dari air, api, udara dan tanah. Apabila dari dari satu diaantaranya maka sama saja dengan membunuh kehidupan manusia. Itulah sebabnya manusia memerlukan kepemilikan atas tanah. Tanah yang begitu penting bagi kehidupan manusia untuk digunakan bercocok tanam, tempat pemukiman, perkebunan dan lain sebagainya. Tanah merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. “Dari sejak zaman kehidupan berburu sampai zaman pertanian dan kemudian era industri seperti saat

ini, tanah mempunyai peran yang sangat vital dalam menunjang kehidupan manusia dan kegiatan produktifitasnya” (Hakim,1994:61)

Karena tanah mempunyai peranan begitu penting, akibatnya sering kali terjadinya masalah pertanahan dan bukanlah hal baru di negara ini. sejak dahulu saat Indonesia belum merdeka bahkan saat Indonesia ini masih terdiri dari kerajaan-kerajaan yang terpisah dan memiliki pemerintahan sendirisendiri masalah tentang tanah sudah sering terjadi dan merupakan hal yang wajar. Mekipun saat ini, sudah ada aturan hukum yang mengatur tentang pertanahan di Indonesia tapi masih saja banyak kasus yang tak terselaikan dan terus bertambah setiap tahunnya. Apalagi masalah tentang status kepemilikan tanah banyak sekali mengakibatkan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Masalah kepemilikan memang merupakan hal yang sensitif dan riskan akan konflik. Itulah sebabnya, Negara harus mengatur tentang pertanahan meliputi kepemilikan dan penguasaanya serta mengatur sumber-sumber agraria lainnya.

Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, dijelaskan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. (Sekretariat Jendral MPR RI,2014:165)

Secara yuridis UUD“ 45 dan juga UUPA telah memberikan kewenangan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam peruntukan dan penggunaan tanah. Dengan hak menguasai, negara

dapat mengatur hak-hak atas tanah. Menurut UUPA, terdapat beberapa macam hak atas tanah yaitu:

Hak milik . Hak guna usaha Hak guna bangunan. Hak pakai. Hak sewa. Hak membuka tanah. Hak memungut hasil hutan Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebut dalam Pasal 53 (hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah). (safitri, 2010:3)

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 UU No.5 tahun 1960 tentang pokokpokok agraria tanah yang dikuasai oleh negara tidak berarti hanya tanah yang belum diberati dengan suatu hak yang dipunyai oleh seseorang atau badan hukum melainkan pula termasuk tanah yang sudah diberati dengan suatu hak tertentu Istilah dari tanah tersebut adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Hak penguasaan atas tanah negara yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 dikonversi menjadi hak pakai setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Hak pakai dalam UndangUndang Pokok Agraria terdiri dari: a). Hak pakai atas tanah negara b). Hak pakai atas tanah milik c). Hak pakai atas tanah pengelolaan.

Kemudian sebagai aturan pelaksanaan UUPA, diterbitkan Perpu No, 56/1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, yang mengatur:(a) penetapan luas maksimum penguasaan dan pemilikan tanah pertanian, (b) penetapan luas minimum penguasaan dan pemilikan tanah pertanian (c) larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah menjadi

bagian-bagian yang kecil, dan (d) penebusan dan pengambilan tanah-tanah pertanian yang digadaikan. Sebagai pelaksanaan perpu No. 56/1960 ini diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 224 tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian.

Dengan begitu, *land reform / reforma agraria* melalui *reclaiming* di Indonesia yang dijalankan melalui landasan hukum UUPA sesungguhnya menunjuk pada upaya restrukturisasi atau penataan kembali susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah untuk keadilan dan kemakmuran di wilayah pertanian. Dan bila ditinjau dari memori penjelasan UUPA, jelas bahwa Undang-undang ini berwatak anti kapitalisme


Intensitas dari kekerasan konflik adanya kelas sosial yang terjadi dimasyarakat sangat berbeda-beda maka dari itu terjadi pula masyarakat yang berbeda kepentingan dalam suatu masyarakat, terjadi pula adanya kelompok kepentingan dalam organisasi yang ada dimasyarakat yaitu kepentingan politik dan kepentingan ekonomi yang saling berhubungan satu sama lain yang terjadi untuk meraih suatu kekuasaan yang ada di masyarakat, oleh karena itu konflik terjadi karena berbeda kepentingan dan demi meraihnya kekuasaan dimasyarakat itu perselisihan (Margaret M. Poloma: 1994).

Dalam masyarakat yang terjadi konflik menurut Dahrendorf adanya keonsekuensi untuk mengatasi suatu konflik yang ada dimasyarakat ada tiga cara untuk meredakan suatu konflik menurut Dahredrof yaitu : (1) perubahan secara personal dalam domisilinya, (2) perubahan personal alam dominasinya, (3)

digabungkannya kelas-kelas subordinat dalam kebijaksanaan kelas yang berkuasa oleh karena itu terjadinya konflik dalam masyarakat akan kepentingannya (Dewi Wulansari: 2009).

Ada beberapa konflik yang terjadi dalam suatu masyarakat maka menyebabkan kelompok kepentingan adanya konflik yang positif terjadi dalam masyarakat yaitu ada dua konflik yang terjadi konflik dalam (*in-group*) dan konflik luar (*out-group*) akan adanya konflik yang positif dalam terjadinya konflik karena madajuga konflik yang menuju perubahan kearah yang lebih baik (Jhonson, 1986:196).

Lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar kerangka konseptual sebagai berikut:





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG